

**PENERAPAN SISTEM ZONASI OLEH DINAS PENDIDIKAN DALAM
PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU DI SMP NEGERI 1 DAN SMP
NEGERI 2 PANGKALAN KERINCI KABUPATEN PELALAWAN
TAHUN 2019/2020**

Oleh : Hanindatul Liza
Email : hanindatulliza100@gmail.com
Dosen pembimbing : Wazni, S.IP, M.Si

ABSTRAK

Sistem zonasi merupakan sistem penerimaan peserta didik baru yang diberlakukan dengan penentuan radius zona oleh pemerintah daerah masing-masing dan sekolah wajib menerima calon peserta didik yang berdomisili pada radius zona terdekat dengan persentase tertentu dari total jumlah peserta didik yang akan diterima. Kuota sistem zonasi yaitu 80% dari daya tampung, jalur prestasi 15% dari daya tampung dan jalur perpindahan orangtua/wali paling banyak 5% dari daya tampung. Sistem zonasi baru diterapkan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Pelalawan pada tahun ajaran 2019/2020.

Adapun tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimana Penerapan Sistem Zonasi Oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Pelalawan di dua sekolah yang berbeda. Lokasi penelitian berada di Dinas Pendidikan Kabupaten Pelalawan, SMP Negeri 1 Pangkalan Kerinci, dan SMP Negeri 2 Pangkalan Kerinci. Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif. Jenis penelitian ini adalah deskriptif. Data dikumpulkan melalui informan secara purposive. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara, dokumentasi dan dokumen.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan sistem zonasi yang dilaksanakan oleh dinas pendidikan kabupaten pelalawan di SMP Negeri 1 dan SMP Negeri 2 pangkalan kerinci masih belum maksimal. Berlebihnya daya yang melampaui batas, minimnya informasi terkait PPDB jalur sistem zonasi, kurangnya komunikasi yang terjadi antara Dinas Pendidikan, sekolah dan masyarakat. Kurangnya sosialisasi yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Pelalawan dalam penerapan zonasi.

Kata Kunci : Sistem Zonasi, Penerapan, PPDB

THE IMPLEMENTATION OF ZONING SYSTEM BY THE EDUCATION OFFICE IN THE ADMISSION OF NEW STUDENTS AT SMP NEGERI 1 AND SMP NEGERI 2 PANGKALAN KERINCI PELALAWAN REGENCY IN 2019/2020

By: Hanindatul Liza

Supervisor : Wazni, S.IP, M.Si

Jurusan Ilmu Pemerintahan

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau

Kampus Bina Widya, Jl. H.R. Soebrantas Km 12,5 Simp. Baru, Pekanbaru 28293

Telp/Fax, 0761-63277

ABSTRACT

Zoning system is a new student admission system that is enforced with the determination of zone radius by the respective local government and schools must accept prospective students who live in the nearest zone radius with a certain percentage of the total number of students to be accepted. The zoning system quota is 80% of the capacity, the achievement path is 15% of the capacity and the parent/guardian transfer path is at most 5% of the capacity. The new zoning system was implemented by the Pelalawan District Education Office in the 2019/2020 school year.

The purpose of this research is to find out how the Zoning System is implemented by the Pelalawan District Education Office in two different schools. The research locations are in Pelalawan District Education at SMP Negeri 1 Pangkalan Kerinci. This research uses qualitative research. This type of research is descriptive. Data were collected through informants purposively. Data collection techniques using interviews, documentation and documents

The result showed that the zoning system is implemented By Pelalawan District Education Office at SMP Negeri 1 Pangkalan Kerinci was still not optimal. The excessive power that exceeds the limit, the lack of information regarding PPDB through the zoning system, the lack of communication that occurs between the Education Office, schools and the community. Lack of socialization carried out by the Pelalawan District Education Office in application of zoning.

Keywords: Zoning System, Implementation, PPDB

A. Pendahuluan

Proses pendidikan tak dapat dipisahkan dari proses pembangunan itu sendiri. Kelangsungan hidup dan kemajuan suatu bangsa, khususnya bagi Negara yang sedang membangun ditentukan oleh maju atau tidaknya pendidikan. Pendidikan merupakan hal yang sangat penting yang telah diakui dan sekaligus memiliki legalitas yang sangat kuat sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 31 “Setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan.

Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) merupakan salah satu mekanisme dari penyelenggaraan pendidikan menjelang tahun ajaran baru dimana terjadinya penyeleksian terhadap calon peserta didik yang dilakukan oleh satuan pendidikan guna diterima sebagai peserta didik dalam satuan pendidikan. Agar sekolah tetap bisa menjalankan sistem pendidikannya, maka sekolah harus mengadakan penerimaan peserta didik baru. Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 51 Tahun 2018 Tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan, pasal 2 menjelaskan bahwa PPDB bertujuan untuk menjamin penerimaan peserta didik baru berjalan secara nondiskriminatif, objektif, transparan, akuntabel,

transparan dan berkeadilan sehingga mendorong peningkatan akses layanan pendidikan. Dalam penyelenggaraan PPDB, berpedoman pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 20 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 51 Tahun 2018 Tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan. Pada pasal 16 ada tiga jalur pendaftaran PPDB yang dilaksanakan, yaitu: zonasi, prestasi dan perpindahan tugas orang tua/ wali.

Jalur zonasi merupakan sistem pengaturan proses penerimaan siswa baru sesuai dengan wilayah tempat tinggal, dimana jalur zonasi sekolah wajib menerima calon peserta didik paling sedikit 80% (delapan puluh persen) dari daya tampung sekolah, jalur prestasi paling banyak 15% dari daya tampung sekolah dan jalur perpindahan tugas orang tua/ paling banyak 5% (lima persen) dari daya tampung sekolah. Tentunya calon peserta didik hanya dapat memilih 1 jalur dari 3 jalur pendaftaran PPDB yang ada.

Berdasarkan Peraturan Bupati Pelalawan Nomor 49 tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan penerimaan Peserta Didik Baru Pada Satuan Pendidikan di Kabupaten Pelalawan Tahun 2019/2020, pasal 5 ayat 2 menyatakan bahwa jadwal

PPDB dilaksanakan pada bulan juni sampai dengan bulan juli tahun 2019. Sesuai jadwal pelaksanaan PPDB di setiap sekolah jajaran Dinas Pendidikan Kabupaten Pelalawan di mulai pada tanggal 01 sampai 04 juli 2019, berikut jadwal kegiatan PPDB jenjang SMP.

B. Kerangka Teori

Kebijakan

Kata *policy* secara etimologis berasal dari kata *polis* dalam bahasa Yunani yang berarti Negara-kota. Dalam bahasa Latin, kata ini berubah menjadi *politia* yang berarti Negara. Masuk dalam bahasa inggris lama (*the middle English*), kata tersebut menjadi *police* yang pengertiannya berkaitan dengan urusan pemerintah atau administrasi pemerintah (Dunn, 1981: 7)¹. Kebijakan merupakan serangkaian pengambilan keputusan yang bertahap. Di lain pihak, kebijakan bersifat *multiinteraction* di antara banyak pihak. Sebagai konsekuensinya, kriteria yang dipakai dalam kebijakan berbeda pada setiap tahap, mulai tahap penyaringan isu mana yang akan diproses dalam agenda kebijakan hingga ke tahap penilaian dari suatu strategi kebijakan dan rekomendasi².

Implementasi Kebijakan

Implementasi menurut teori Jones (1987): “*those activities directed toward putting a program into effect*” (proses mewujudkan

program hingga memperlihatkan hasilnya), sedangkan menurut Van Horn dan Van Meter (1975) tindakan yang dilakukan pemerintah. Jadi implementasi adalah tindakan yang dilakukan setelah suatu kebijakan ditetapkan³.

Model George C. Edward III

Implementasi kebijakan publik dapat dilihat dari beberapa prespektif atau pendekatan. Salah satunya ialah *implementation problems approach* yang diperkenalkan oleh Edwards III (1984: 9-10). Edwards III mengajukan pendekatan masalah implementasi dengan terlebih dahulu mengemukakan dua pertanyaan pokok, yakni:

Factor apa yang mendukung keberhasilan implementasi kebijakan?

Factor apa yang menghambat keberhasilan implementasi kebijakan?⁴

George C. Edward III dalam Subarsono (2005) mengemukakan beberapa 4 (empat) variable yang mempengaruhi implementasi kebijakan yakni komunikasi, sumberdaya, disposisi dan struktur birokrasi. Keempat variable tersebut saling berhubungan satu sama lain.

a. Komunikasi

Keberhasilan implementasi kebijakan mensyaratkan agar implementor mengetahui apa yang harus dilakukan, apa yang menjadi tujuan dan

¹ Said Zainal, *Kebijakan Publik* (Jakarta : Salemba, 2016) hlm. 4.

² *Ibid.*, Hlm 33.

³ *Ibid.*, Hlm 45.

⁴ *Ibid.*, Hlm 58

sasaran (*target group*) sehingga akan mengurangi distorsi implementasi. Apabila tujuan dan sasaran suatu kebijakan tidak jelas atau bahkan tidak diketahui sama sekali oleh kelompok sasaran maka kemungkinan akan terjadi resistensi dari kelompok sasaran.

- b. Sumberdaya
Sumberdaya tersebut dapat berwujud sumberdaya manusia, yakni kompetensi implementor, dan sumberdaya finansial. Sumberdaya adalah factor penting untuk implementasi kebijakan agar efektif. Tanpa sumberdaya, kebijakan hanya tinggal di kertas menjadi dokumen saja.
- c. Disposisi
Disposisi adalah watak dan karakteristik yang dimiliki oleh implementor, seperti komitmen, kejujuran, sifat demokratis. Apabila implelementasi memiliki disposisi yang baik, maka dia dapat menjalankan kebijakan dengan baik seperti apa yang diinginkan oleh pembuat kebijakan, maka proses implementasi kebijakan juga menjadu tidak efektif.
- d. Struktur Birokrasi
Struktur organisasi yang bertugas mengimplementasikan kebijakan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap

implementasi kebijakan. Salah satu dari aspek struktur yang penting dari setiap organisasi adalah adanya prosedur operasi yang standar (*standard operating procedures* atau SOP)⁵.

Sistem Zonasi

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 51 Tahun 2018 Tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pad Ataman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, Dan Sekolah Menengah Kejuruan Pasal 16 Ayat 1-7 berbunyi:

- (1) Pendaftaran PPDB dilaksanakan melalui jalur sebagai berikut:
 - a. Zonasi;
 - b. Prestasi;
 - c. Perpindahan tugas orang tua/wali.
- (2) Jalur zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a paling sedikit 80% (delapan puluh persen) dari daya tampung sekolah.
- (3) Jalur prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hruf b paling banyak 15% (lima belas persen) daya tampung.
- (4) Jalur perpindahan tugas orang tua/wali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf

⁵ *Ibid.*, Hlm 68.

- c paling banyak 5% (lima persen) dari daya tampung Sekolah.
- (5) Calon peserta didik hanya dapat memilih 1 (satu) jalur dari 3 (tiga) jalur pendaftaran PPDB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam satu zonasi.
 - (6) Selain melakukan pendaftaran PPDB melalui jalur zonasi sesuai dengan domisili dalam zonasi yang telah ditetapkan, calon peserta didik dapat melakukan pendaftaran PPDB melalui jalur prestasi di luar zonasi domisili peserta didik.
 - (7) Sekolah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dilarang membuka jalur pendaftaran penerimaan peserta didik baru selain yang diatur dalam Peraturan Menteri ini.

C. Metode Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan analisis data kualitatif yaitu seluruh data yang diperoleh penulis baik dari wawancara maupun penelusuran dokumen, kemudian 2 Miftah Thoha, Birokrasi & Politik di Indonesia (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada 2003) Hlm.16 dianalisis baris demi baris serta dicari intisari dari data tersebut sampai memungkinkan untuk diambil sebuah kesimpulan mengenai permasalahan yang diteliti. Adapun yang menjadi informan

dalam penelitian ini adalah Kepala Dinas Kabupaten Pelalawan, Kepala Bidang Pembinaan Dan Pengembangan Sekolah Dasar Kasi Kurikulum, Kesiswaan Dan Kelembagaan Sekolah Menengah Pertama Kasi Kurikulum, Kesiswaan Dan Kelembagaan Sekolah Dasar, Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Pangkalan Kerinci, Kepala Sekolah SMP Negeri 2 Pangkalan Kerinci, Waka Kesiswaan SMP Negeri 1 Pangkalan Kerinci, Waka Kurikulum SMP Negeri 1 Pangkalan Kerinci, Guru SMP Negeri 2 Pangkalan kerinci dan Orang tua murid.

Kemudian data diperoleh dengan cara memberikan pertanyaan penelitian dalam bentuk wawancara, kemudian dari hasil wawancara tersebut diperoleh data tentang Penerapan Sistem Zonasi Oleh Dinas Pendidikan Dalam Penerimaan Peserta Didik Baru Di SDMP Negeri 1 Dan SMP Negeri 2 Pangkalan Kerinci Kabupten Pelalawan. Selain itu juga dilakukan penelusuran dokumen guna mendapatkan data yang lebih tepat dan akurat.

D. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Penerapan Sisitem Zonasi Oleh Dinas Pendidikan dalam Penerimaan Peserta Didik Baru di SMP Negeri 1 dan SMP Negeri 2 Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan Tahun 2019/2020

Pada bab ini Peneliti akan mengemukakan hasil penelitian dan pembahasan mengenai Penerapan Sistem Zonasi Oleh Dinas Pendidikan Dalam Penerimaan Peserta Didik Baru Di SMP Negeri 1 dan SMP Negeri 2 Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan Tahun 2019/2020. Kebijakan mengenai sistem zonasi sekolah merupakan Peraturan Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 14 Tahun 2018 Tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan, Atau Bentuk Lain Yang Sederajat, pada pasal 16 dijelaskan bahwa:

“... sekolah harus menerima siswa baru yang berdomisili pada radius paling dekat dengan sekolah yang dilihat berdasarkan pada alamat Kartu Keluarga yang terbit paling lambat 6 bulan sebelum PPDB...”⁶

Sebagaimana wawancara dengan Martias sebagai Sekretaris Dinas Pendidikan Kabupaten Pelalawan ia mengatakan:

“Sistem zonasi di Kabupaten Pelalawan sudah kita terapkan pada tahun 2019, sesuai dengan adanya Permendikbud dan Peraturan Bupati Pelalawan Nomor 49 tahun 2019 Tentang Pedoman Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Tahun Satuan Pendidikan Di

Kabupaten Pelalawan Tahun Pelajaran 2019/2020.” (hasil wawancara dengan bapak Martias, S.Ag, MM.Pd selaku Sekretaris Dinas Pendidikan Kabupaten Pelalawan, 7 Desember 2020 di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Pelalawan)

Berdasarkan Peraturan Bupati yang sudah ada, namun permasalahan dalam penerimaan peserta didik baru dengan jalur zonasi masih terjadi, termasuk pada SMP Negeri 1 dan SMP Negeri 2 Pangkalan Kerinci. Menurut Nasiki selaku Kasi Kurikulum, Kesiswaan Dan Kelembagaan Sekolah Menengah Pertama Dinas Pendidikan Kabupaten Pelalawan berdasarkan hasil wawancara yang peneliti lakukan sebagai berikut:

“Dalam sistem zonasi, daerah yang banyak mengalami permasalahan yaitu pangkalan kerinci terutama SMPN 1 Pangkalan Kerinci karena sekolah tersebut merupakan sekolah yang dulunya menjadi sekolah favorit. Untuk tahun 2019 daya tampung lokal kurang, karena yang mendaftar melebihi, seperti yang mendaftar 600 padahal untuk daya tampung hanya 300 saja, dan daya tampung telah ditetapkan tiap sekolah. Sedangkan untuk di SMP Negeri 2 tidak terlalu banyak permasalahan, untuk daya tampung pun mereka mencukupi.” (hasil wawancara dengan bapak Nasiki, S.Pd, M.Pd selaku Kasi

⁶ Permendikbud 14 tahun 2018

Kurikulum, Kesiswaan Dan Kelembagaan Sekolah Menengah Pertama Dinas Pendidikan Kabupaten Pelalawan, 7 Desember 2020 di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Pelalawan)

Dinas Pendidikan telah menetapkan radius untuk penerapan sistem zonasi sebagai salah satu perannya, sistem zonasi memiliki radius 500 meter dari zona terdekat dari wilayah sekolah data paduan bagi masyarakat untuk tingkat sekolah menengah pertama dengan sesuai zonasi yang ditetapkan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pelalawan adalah sebagai berikut:

Table 3.1

Zonasi Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) SMPN kecamatan Pangkalan Kerinci Tahun Pelajaran 2019/2020

No	Desa/ Kelurahan	Nama Sekolah	Status	Rombel	Desa/ Kelurahan	Zonasi	Waka	Ket
1	Pangkalan Kerinci Timur	SMPN 1 Pangkalan Kerinci	N	11	Pangkalan Kerinci Timur	Zona 1	Agung	Agung
2	Makmur	SMPN 2 Pangkalan Kerinci	N	6	Pangkalan Kerinci Barat	Zona 1	Agung	Agung
3	Pangkalan Kerinci Barat	SMPN 3 Pangkalan Kerinci	N	3	Pangkalan Kerinci Barat	Zona 1	Agung	Agung
4	Pangkalan Kerinci Barat	SMPN Bernas	N	5	Pangkalan Kerinci Barat	Zona 1	Agung	Agung

Sumber : Peraturan Bupati Pelalawan Nomor 49 Tahun 2019

Faktor-Faktor Penghambat Dalam Penerapan Sistem Zonasi Oleh Dinas Pendidikan Dalam Penerimaan Peserta Didik Baru Di SMP Negeri 1 dan SMP Negeri 2

Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan Tahun 2019/2020

Komunikasi

Komunikasi merupakan adanya penyampaian informasi terkait proses pelaksanaan suatu kebijakan. Keberhasilan dalam penerapan sistem zonasi mensyaratkan agar implementor mengetahui apa yang harus dilakukan. Di SMP Negeri 1 Pangkalan Kerinci proses sosialisasi yang dilakukan terkait informasi zonasi hanya melalui papan pengumuman disekolah saja, tidak adanya sosialisasi dengan para calon orang tua murid., hal ini disampaikan oleh Waka. Kesiswaan SMPN 1 Pangkalan Kerinci, mengatakan:

“untuk sosialisasi terkait dalam penerimaan peserta didik baru (PPDB) dari sekolah ke orangtua murid itu tidak ada, karna sekolah tidak tau siapa saja calon orangtua murid, tetapi dipengumuman

di sekolah zona kami catumkan ket bagaimana penerimaan peserta didik baru dengan jalur sistem zonasi tersebut dan kerinci kota (hasil wawancara dengan Bapak Jaylis, SAg sebagai Waka. Kesiswaan SMPN 1 Pangkalan Kerinci Barat, Rantau Baru 6 Januari 2021 di SMPN Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan).

Di SMP Negeri 2 Pangkalan Kerinci Kepala Sekolah mengatakan proses sosialisasi yg dilakukan pun sama dengan SMP 1, dimana pihak sekolah hanya memasang baliho di depan sekolah terkait PPDB 2019 tidak adanya sosialisasi yg lebih lanjut yg dilakukan sekolah.

Sumber daya

Walaupun isi kebijakan sudah dikomunikasikan secara jelas dan konsisten, tetapi apabila implementor kekurangan sumberdaya untuk melaksanakannya, implementasi tentunya tidak akan berjalan efektif. Di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pelalawan jumlah pegawai yaitu 150 orang, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 3.4

Jumlah Pegawai Di Kantor Dinas Pendidikan Berdasarkan Jenis Kepegawaian

No	Jenis Kepegawaian	Jumlah
1	ASN	54
2	Pegawai tidak tetap	96
	Total	150

Sumber : Sekretriati Dinas Pendidikan Kabupaten Pelalawan

Di SMP Negeri 1 Pangkalan Kerinci wilayah untuk zonasi Pangkalan Kerinci Timur dan Pangkalan Kerinci Kota itu sangat luas, terlihat dari jumlah pendaftar yang mendaftar di SMP Negeri 1 yang melampaui daya tampung, karena hanya satu sekolah yang berada di wilayah Pangkalan Kerinci Timur Dan Pangkalan Kerinci Kota. Sebagaimana wawancara dengan kepala sekolah SMP Negeri 1 Pangkalan Kerinci mengatakan:

“Di wilayah pangkalan kerinci kota dan pangkalan kerinci timur ini hanya ada satu sekolah menengah pertama, letaknya pun pas di tengah kota. Tidak ada sekolah lain

diwilayah ini sehingga membuat para calon orangtua murid mendaftarkan anaknya disini. Kami juga sudah mengajukan pada dinas untuk membuat satu sekolah lagi .” (hasil wawancara dengan bapak Drs. Abu Tohir sebagai Kepala Sekolah SMPN 1 Pangkalan Kerinci, 6 Januari 2021 di SMP Negeri 1 Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan).

Sedangkan di SMP Negeri 2 Pangkalan Kerinci tidak terlalu banyak permasalahan yang terjadi. Dalam PPDB tahun 2019 siswa yang mendaftar kesekolah tidak melebihi daya tampung yang telah ditetapkan, sebagaimana wawancara dengan kepala sekolah SMP Negeri 2 Pangkalan Kerinci yaitu ibu Emilia.

“di PPDB 2019 kita hanya menerima murid 175 yang artinya kita menerima semua murid, dikarenakan daya tampung sekolah kita yang masih ada. Kami menerima semua murid yang berada di zonas” (hasil wawancara dengan ibuk Emili KH, S.Hum., M.M selaku Kepala Sekolah SMPN 2 Pangkalan Kerinci, 4 Mei 2021 di SMPN 2 Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan).

Dsiposisi

Berdasarkan wawancara dengan bapak Abu Tohir sebagai Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Pangkalan Kerinci masih adanya tindakan kecurangan yang dilakukan oleh para calon orangtua murid, beliau mengatakan:

“masih banyak calon orangtua siswa yang menghalalkan segala cara untuk masuk di SMP Negeri 1

dengan melalui pejabat, orang-orang penting, kepala daerah, sehingga terpaksa kita tambah daya tampung, dalam 1 kelas ada yg 38 siswa, tidak sesuai dengan peraturan yang ada. Namun sekolah sudah melapor kedinas.” (hasil wawancara dengan bapak Drs. Abu Tohir sebagai Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Pangkalan Kerinci, 6 Januari 2021 di SMP Negeri 1 Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan)

Sedangkan di SMP Negeri 2 Pangkalan Kerinci pada PPDB sekolah menerima semua murid yang mendaftar di sekolah dengan daya tampung yang telah ditetapkan yaitu sebanyak 195 siswa. Namun pada kenyataannya siswa yang mendaftar di SMP Negeri 2 hanya 175 siswa, tentunya dalam hal ini masih banyak bangku yang tersisa. Kepala Sekolah SMP Negeri 2 merasa kecewa terhadap SMP 1 maupun Dinas Pendidikan dimana menurut ibu Emilia, SMP Negeri 1 tetap menerima murid yang sudah jelas murid itu bukan termasuk dalam zona sekolahnya melainkan masuk kedalam zona SMP Negeri 2.

Struktur Birokrasi

SMP Negeri 1 Pangkalan Kerinci sudah melaksanakan program PPDB sesuai dengan petunjuk teknis dari dinas pendidikan dan berdasarkan SOP. Selain itu sekolah juga telah meletakkan informasi terkait penerimaan peserta didik baru di papan informasi sekolah seperti penerimaan dengan jalur sistem zonasi. Namun informasi terkait

penerimaan jalur zonasi dinilai belum cukup, dengan hanya meletakkan informasi terkait zonasi di papan pengumuman tidak semua calon orang tua memahami tentang bagaimana penerimaan sistem zonasi. Sama halnya dengan SMP Negeri 1, SMP Negeri 2 juga tidak ada pelatihan yang diberikan kepada panitia PPDB, hal ini pun disampaikan oleh Sugiarto salah satu panitia dalam PPDB di SMP Negeri 2.

“dalam melaksanakan PPDB tahun 2019 tidak pelatihan yang diberikan, kami hanya mengikuti sesuai arahan kepala sekolah dan sesuai dengan peraturan yang ada” (hasil wawancara dengan bapak Sugiarto, S.E sebagai Anggota Panitia PPDB 2019, 4 Mei 2021 di SMPN 2 Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan).

E. Kesimpulan dan Saran

Kesimpulan

Pelaksanaan mekanisme sistem zonasi dalam PPDB tahun 2019 di SMP Negeri 1 dan SMP Negeri 2 Pangkalan Kerinci menimbulkan berbagai permasalahan dalam pelaksanaannya. Minimnya komunikasi yang terjadi antara implementor dan kelompok sasaran dalam menerapkan sistem zonasi. Sosialisasi terkait zonasi hanya dilakukan dinas pendidikan kepada kepala sekolah dan pengawas sekolah saja, tidak dilibatkannya masyarakat atau orangtua murid hal ini ternyata belum cukup menjangkau orang tua. Selain itu

luasnya wilayah zonasi untuk Pangkalan Kerinci Kota dan Pangkalan Kerinci Timur di SMP Negeri 1 menyebabkan daya tampung yang melampaui batas, karena hanya satu sekolah tingkat SMP yang berada di wilayah tersebut. Berbeda dengan SMP Negeri 1, SMP Negeri 2 malah kekurangan siswa yang mendaftar.

Saran

Dinas Pendidikan hendaknya meningkatkan lagi sosialisasi terkait PPDB jalur zonasi dan melibatkan masyarakat serta para calon orangtua siswa yang ingin mendaftarkan anaknya. Sosialisasi dilakukan dengan cara melibatkan elemen masyarakat maupun orangtua agar penyampaian informasi dapat sesuai dengan yang diinginkan. Diharapkan Para Orangtua Siswa bisa lebih memahami apa itu Sistem Zonasi yang diterapkan oleh Pemerintah melalui Dinas Pendidikan Kabupaten Pelalawan dan mengikuti sosialisasi tentang sistem zonasi yang diadakan oleh Dinas Pendidikan maupun sekolah setempat.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Deddy Mulyadi. 2015. *Studi Kebijakan Publik dan Pelayanan Publik*. Bandung : Alfabeta
- Dunn, William N. 2001. *Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta : Hanindita Graha Widia
- Kencana, Inu Syafie. 2011. *Sistem Pemerintahan Indonesia*. Jakarta : PT Rineka cipta
- Leo Agustino. 2016. *Dasar-Dasar kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta
- Mardalis. 2006. *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*. Jakarta: Bumi Aksara
- Nazir. 2005. *Metode Penelitian*. Bogor: Ghalia Indonesia
- Nugroho, Riant. 2015. *Kebijakan Publik di Negara-negara Berkembang*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Pasolong, Harbani. 2008. *Teori Administrasi Public*. Alfabeta:Bandung.
- Prastowo, Andi. 2016. *Metode Penelitian Kualitatif dalam Perspektif Rancangan Penelitian*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media
- Said Zainal. 2016. *Kebijakan Publik*. Jakarta : Salemba
- Sugiyono. 2009. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta
- _____. 2014. *Metode Penelitian Kualitatif dan R&D*. Bandung : AlfabSeta
- Sujianto. 2008. *Implementasi Kebijakan Publik*. Pekanbaru: Alfa Riau.
- Tahir, Arifin. 2015. *Kebijakan Publik & Transparansipenyelenggaraan Pemerintahan Daerah*. Bandung : Alfabeta

- Usman, Husaini dan Purnomo Setiadi Akbar. 2004. *Metodologi Penelitian Social*. Jakarta : Bumi Aksara.
- Wahab, Solichin Abdul. *Analisis Kebijakan*. Jakarta : Bumi Aksara
- Winarno, Budi. 2014. *Kebijakan Publik (Teori, Proses, dan Studi Kasus)*. Jakarta: Caps
- Jurnal dan Skripsi:**
- Alfin Dauta. (2020). *Pelaksanaan Kebijakan Sistem Zonasi Dalam Penerimaan Peserta Didik Baru Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 14 Tahun 2018 Tentang Penerimaan Peserta Didik Baru, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan, Atau Bentuk Lain Yang Sederajat Di Sekolah Menengah Pertama Negeri 25 Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru*. Fakultas Ilmu Hukum. Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau
- Ayu azhari, Suryanef. (2019). *Pelaksanaan Sistem Zonasi dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Tahun Ajaran 2019/2020 di Kota Padang*. Journal of civic education. Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Universitas Negeri Padang
- Dian Purwanti, I. I. (2019). *Implementasi Kebijakan Penerimaan Peserta Didik Baru Berdasarkan Sistem Zonasi Di Kota Bandung*. *Governansi*, 21-22.
- Difa Cucu Sabrina, I. (2019). *Evaluasi Kebijakan Sistem Zonasi Dalam Seleksi Penerimaan Peserta Didik Baru Tingkat Sekolah Menengah Di Kota Pekanbaru*. *Jurnal Nahkoda*, 18, 102.
- Mukhlas Wilda Wardana. (2019). *Implementasi Permendikbud No 44 Tahun 2019 Tentang Penerimaan Peserta Didik Baru (Studi Komparatif Di Sman 1 Sigli Dan Smkn 1 Sigli)* Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Pemerintahan, Program Studi Ilmu Administrasi Negara Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh
- Nurlailiyah, A. (2019). *Analisis Kebijakan Sistem Zonasi Terhadap Perlaku Siswa Smp Di Yogyakarta*. *Realita*, 17, 19-20.
- Sujatmiko, A. (2019). *Implementasi Permendikbud Nomor 14 Tahun 2018 Tentang Kebijakan Sistem Zonasi Di Smp Se-Kecamatan Pengadegan Kabupaten Purbalingga*.
- Viptri, I. S. (2018). *Konflik Penerapan Sistem Zonasi Penerimaan Peserta Didik Baru 2018*. Repositori Institusi Usu.
- Wulandari, D. (2018). *Pengaruh Penerimaan Peserta Didik Baru Melalui Sistem Zonasi Terhadap Prestasi Belajar Siswa Kelas Vii*

Di Smpn Labuhan Ratu Lampung Timur 2017/2018.

Sekolah Menengah Pertama,
Sekolah Menengah Atas,
Sekolah Menengah Kejuruan

Peraturan perundang-undangan:

Undang-Undang Dasar 1945

Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah

Undang – undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional

Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 17 Tahun 2017 Tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan, Atau Bentuk Lain Yang Sederajat.

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2018 Tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama , Sekolah Menengah Atas , Sekolah Menengah Kejuruan, atau bentuk lain yang sederajat.

Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 51 Tahun 2018 Tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar,

Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan 20 Tahun 2019 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 51 Tahun 2018 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan.

Peraturan Gubernur Riau Nomor 32 Tahun 2018 Tentang Penerimaan Peserta Didik Barupada Jenjang Sekolah Menengah Atas Negeri, Sekolah menengah Kejuruan Negeri Dan Sekolah Luar Biasa Negeridi Provinsi Riau

Peraturan Daerah Kabupaten Pelalawan Nomor 21 Tahun 2002 Tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Pelalawan

Peraturan Daerah Kabupaten Pelalawan Nomor 49 Tahun 2019 Tentang Pedoman Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Satuan Pendidikan Di Kabupaten Pelalawan Tahun Pelajaran 2019/2020